

Implementasi Perjanjian Tertulis dalam Kegiatan Sewa Menyewa Lahan Pertanian

(Studi Kasus di di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang)

¹Gracia Tribuana Wibowo, ²Sumriyah
^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat : Jl. Raya Telang, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Korespondensi penulis : graciawibowo200802@gmail.com

Abstract *The urgency of arranging written contracts in business practice is to ensure that the exchange of interests (rights and obligations) takes place proportionally for the parties, and to provide legal certainty that can guarantee that the parties are not harmed by each other, so that a fair contractual relationship can be established. and mutually beneficial. Not the other way around, harming one of the parties or even ultimately harming the contracting parties. Likewise, with the commercial contracts which are the focus of this research, simply questioning contractual imbalances based on the sound of the contract clauses actually goes against the essence of the contractual relationship built by the parties. In commercial contracts, the aim of the parties is more aimed at building business relationships that are fair and do not harm each other. Rentals of agricultural land involving farmers and also the community who own the land should be contained in a written contract containing clauses that have been agreed upon by the parties to obtain legal certainty.*

Keywords: *Contracts, Farmers, Land-Ownning, Legal Certainty.*

Abstrak Urgensi pengaturan perjanjian tertulis dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, dan memberikan kepastian hukum yang dapat menjamin para pihak agar tidak saling di rugikan satu sama lain, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan, bukan sebaliknya merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang melakukan perjanjian. Demikian pula dengan perjanjian komersial yang menjadi fokus penelitian ini, sekadar menyoal ketidakseimbangan isi perjanjian, berdasarkan bunyi klausul pada perjanjian justru bertentangan dengan esensi hubungan perjanjian yang dibangun para pihak. Pada perjanjian komersial, tujuan para pihak lebih ditujukan membangun hubungan bisnis yang berlangsung adil dan tiak saling merugikan. Sewa menyewa lahan pertanian yang melibatkan petani dan juga masyarakat pemilik lahan sudah seharusnya tertuang dalam perjanjian tertulis dengan berisikan klausula yang telah disepakati oleh para pihak untuk menepatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa Lahan, Desa Taman, Kepastian Hukum.

1. PENDAHULUAN

Desa Taman, yang terletak di wilayah Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, merupakan contoh khas desa agraris di Indonesia. Mayoritas penduduk desa menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dengan komoditas utama berupa padi dan jagung. Sistem pertanian yang masih tradisional, ditandai dengan penggunaan alat pertanian sederhana dan ketergantungan pada iklim, menjadi ciri khas desa ini. Meskipun demikian, semangat gotong royong yang tinggi di antara masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga hasil pertanian. Kondisi geografis Desa Taman yang subur menjadikannya lahan yang ideal untuk pertanian, walaupun ada petani yang masih belum memiliki lahan

pertanian dan harus melakukan sewa menyewa lahan kepada masyarakat lain yang memiliki kepemilikan terhadap lahan pertanian, dan walaupun harus mengeluarkan uang untuk menyewa lahan pertanian, masyarakat tani yang ada di Desa Taman tidak pantang menyerah dan putus asa, mereka terus berkembang walaupun banyaknya hambatan untuk mereka melakukan kegiatan pertanian.

Salah satu hambatan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Taman dalam melakukan kegiatan pertanian adalah tidak mempunyai kepemilikan terhadap lahan pertanian yang digunakan untuk berladang. Hambatan ini diatasi oleh masyarakat tani dengan melakukan sewa menyewa lahan kepada masyarakat lain yang memiliki kepemilikan aset lahan yang dapat dijadikan tempat untuk berladang. Dengan adanya kendala tersebut tercetusnya kegiatan sewa menyewa yang dilakukan antar masyarakat desa Taman.

Kegiatan sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman jika di kaji menurut KUHPer, Pasal 1320 sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu: barang dan harga. Artinya perjanjian sewa-menyewa itu bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Namun oleh undang-undang diadakan perbedaan dalam akibat-akibatnya. Antara sewa-menyewa secara tertulis, atau dengan secara lisan. Jika sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlu- kannya sesuatu pemberitahuan pemberhen- tian untuk itu (Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam perjanjian terdapat unsur esensialia. Unsur esensialia merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam perjanjian, keberadaannya membedakan antara satu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur ini mengatur ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian yang merupakan sifat dari suatu perjanjian. Maka dari perjanjian tertulis dan perjanjian lisan memiliki unsur esensialia nya masing-masing yang saling membedakan antara kedua perjanjian tersebut. Dalam membedakan dan efektifitas dari perjanjian tertulis dan perjanjian lisan perlu dijabarkan makna dan juga unsur dari kedua jenis perjanjian tersebut.

Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan yang hanya berdasarkan atas kesepakatan para pihak. Sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa lisan maka terdapat pengecualian terhadap salah satu unsur esensialia tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdara yang berbunyi “Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat,” dengan begitu maka unsur waktu tertentu dalam perjanjian sewa menyewa lisan dapat dikesampingkan dengan konsekuensi bahwa perjanjian sewa menyewa akan berakhir apabila dikehendaki dan dinyatakan oleh pemberi sewa kepada penyewa. Sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa tertulis maka para pihak harus menghormati isi perjanjian dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut, para pihak tidak dapat melakukan pembatalan secara sepihak apabila pembatalan sepihak tersebut bertentangan dengan isi perjanjian, sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa lisan maka pembatalan atau pengakhiran perjanjian dapat dilakukan secara sepihak dengan cara menyampaikan kehendak pemberi sewa untuk mengakhiri masa sewa dengan penyewa.

Dalam hal dituangkannya isi perjanjian secara tertulis ataupun dalam bentuk lisan memiliki karakteristik tersendiri, namun tentu segala hal yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berupa akta otentik akan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.

Berdasarkan apa yang sudah Penulis paparkan dalam bab pendahuluan, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan Penulis adalah implementasi perjanjian tertulis sewa menyewa lahan di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk menerapkan efektivitas "Implementasi Perjanjian Tertulis Dalam Kegiatan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang". Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial terkait kesadaran hukum di kalangan masyarakat akan pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang berkesinambungan

dengan isu hukum rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan tingginya Peristiwa Melawan Hukum (PMH) akibat ingkarnya para pihak terhadap perjanjian sewa menyewa lahan yang dilakukan secara lisan.

Sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh petani dan masyarakat yang menyewakan lahan pertanian di Desa Taman, dengan sampel yang diambil secara *purposive sampling* sebanyak sepuluh petani dari berbagai kelompok usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan *focus group discussion* (FGD). Wawancara mendalam dilakukan dengan petani, tokoh masyarakat, aparat desa untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman mereka terkait program tersebut. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh petani dan juga masyarakat pemilik aset lahan pertanian. FGD dilakukan untuk mendapatkan perspektif kolektif dari petani dan masyarakat dalam implementasi perjanjian tertulis.

Menurut Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

a. Ketepatan Sasaran

Program Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu suatu kemampuan lembaga dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan atau diterima oleh masyarakat umum, khususnya program yang sedang dijalankan dapat tersampaikan kepada para mustahik.

c. Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

d. Pengawasan Program

Pengawasan atau pemantauan program yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut sedang berjalan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dari sebuah lembaga kepada para peserta program (mustahik).

Menurut Sutrisno dalam Wulandari (2018:16) ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah program atau suatu kegiatan diantaranya:

1) Pemahaman Program

Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

2) Ketepatan Sasaran

Sasaran dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal.

3) Ketepatan Waktu

Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

4) Tercapainya Tujuan

Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada program pemberdayaan masyarakat dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program ini dapat tercapai. Semakin banyak yang memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah tercapai.

5) Perubahan Nyata

Mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Perjanjian Tertulis Sewa Menyewa Lahan di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

Dalam konteks implementasi program Implementasi Perjanjian Tertulis di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang, respon perangkat desa awalnya sangat tidak memperhatikan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman, kegiatan perjanjian apa saja yang dilakukan oleh masyarakat desa dan juga perjanjian apa yang digunakan masyarakat, sehingga Perangkat Desa Taman banyak *miss communication* dengan masyarakat desa dikarenakan perangkat desa kurang memperhatikan kegiatan perjanjian yang terjadi di masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum perangkat desa dengan kurang memperhatikan kegiatan perjanjian yang ada di lapisan masyarakat, menyebabkan masyarakat juga tidak memiliki kesadaran hukum akan pentingnya memperhatikan perikatan perjanjian yang mereka lakukan. Oleh karena itu mayoritas masyarakat Desa Taman melakukan perjanjian secara lisan dan tidak secara tertulis. Walaupun kedua jenis perjanjian ini sama-sama sah di mata hukum, namun akibat dari melanggar perjanjian yang dilakukan jelas berbeda.

Namun setelah dilakukan pelatihan penyusunan perjanjian tertulis kepada perangkat Desa Taman, mulai timbul kesadaran hukum tentang pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Dengan diadakan pelatihan kepada perangkat desa, mulai timbul juga kesadaran hukum pada masyarakat Desa Taman tentang pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan sewa menyewa lahan pertanian.

Namun, melalui pendekatan yang persuasif dan adaptif, program ini berusaha untuk menjangkau perangkat desa dan masyarakat dengan memberikan penjelasan yang sederhana dan praktis mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan sewa menyewa lahan pertanian. Fasilitator program menggunakan contoh-contoh nyata yang relevan dengan pengalaman hidup masyarakat desa, seperti bagaimana hukum dapat membantu mereka dalam menghindari penpuan atau menyelesaikan sengketa lahan dengan damai. Meski proses ini memakan waktu, secara bertahap beberapa masyarakat mulai menunjukkan perubahan dalam sikap mereka. Meskipun tidak semua masyarakat berhasil bertransformasi dengan cepat, program ini berhasil menanamkan kesadaran awal mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam

melakukan perikatan. Masyarakat yang sebelumnya melakukan perikatan sewa menyewa lahan secara lisan, mulai melakukan perjanjian secara tertulis.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Implementasi Perjanjian Tertulis di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

Masyarakat Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani, berdasarkan survey lapangan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, petani yang ada di Desa Taman masih banyak yang belum memiliki lahan pertanian, dan masih menggunakan sistem sewa lahan pertanian. Dengan adanya sistem sewa lahan yang dilakukan oleh petani Desa Taman dengan masyarakat Desa Taman yang memiliki aset lahan pertanian, maka banyak akibat yang timbul dari sistem sewa menyewa lahan pertanian ini, selain perikatan yang timbul antara para pihak, ada beberapa konflik juga yang timbul diakibatkan dengan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman.

Konflik yang timbul di masyarakat Desa Taman yang diakibatkan oleh perjanjian sewa menyewa lahan pertanian adalah Peristiwa Melawan Hukum (PMH) dikarenakan masyarakat masih menggunakan sistem perjanjian lisan dan belum menggunakan sistem perjanjian tertulis, maka para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian ini banyak yang mencederai dari apa yang sudah disepakati Bersama, dikarenakan tidak melakukan perjanjian tertulis yang berupa akta otentik, maka peristiwa yang terjadi di masyarakat merupakan Peristiwa Melawan Hukum (PMH).

Dikarenakan banyaknya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan masyarakat Desa Taman yang melakukan sewa menyewa lahan pertanian, Pemerintah Desa Taman memberikan perhatian khusus terhadap program implementasi perjanjian tertulis di Desa Taman. Dengan adanya perhatian khusus yang diberikan oleh Pemerintah Desa Taman, program implementasi perjanjian tertulis yang dilakukan di masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Selain perhatian khusus yang diberikan oleh Pemerintah Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sewa menyewa lahan pertanian dari mulai petani maupun masyarakat yang lahannya di sewa sangatlah kooperatif dalam merespon dan juga menerapkan sistem perjanjian tertulis yang penulis dan tim lakukan. Walaupun dengan banyaknya

keterbatasan yang dimiliki masyarakat, dari segi pendidikan maupun dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Masyarakat Desa Taman untuk mau berkembang dan terus berbenah demi kemajuan masyarakat dan juga desa.

c. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program (Identifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan program)

Pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Taman menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Banyak warga desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas, sehingga sulit bagi mereka untuk memanfaatkan sepenuhnya pelatihan keterampilan yang ditawarkan. Kurangnya fasilitas pendukung, seperti tempat pelatihan yang memadai dan akses ke teknologi modern, juga memperumit pelaksanaan program ini. Kondisi ekonomi yang sulit di desa juga menjadi tantangan besar. Banyak warga yang bergantung pada pekerjaan harian di bidang pertanian, seperti padi, tembakau, dan kacang. Karena itu, mereka sering kali tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pelatihan dan pengembangan. Resistensi dari sebagian masyarakat terhadap perubahan juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Beberapa warga merasa skeptis terhadap manfaat program-program ini, terutama jika mereka tidak melihat hasil yang cepat atau langsung dari partisipasi mereka. Selain itu, keterbatasan dukungan dari pihak eksternal, seperti pemerintah kabupaten atau lembaga swadaya masyarakat, dapat menghambat implementasi program, terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya teknis. Kurangnya sinergi antara berbagai program dan inisiatif juga dapat menjadi tantangan. Meskipun ada banyak program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat, kurangnya koordinasi antara program-program tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih, ketidakefektifan, atau bahkan kebingungan di kalangan warga desa. Akibatnya, potensi penuh dari program pemberdayaan ini tidak selalu dapat tercapai. Komunikasi yang tidak efektif dan resistensi terhadap perubahan di kalangan masyarakat menambah kompleksitas dalam menjalankan program kesadaran hukum. Mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk merancang strategi yang lebih efektif di masa depan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Implementasi Perjanjian Tertulis pada Kegiatan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani dan masyarakat terhadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Hal ini terbukti dari masyarakat yang mulai merubah kebiasaan perjanjian lisan menjadi perjanjian tertulis.

Namun, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses informasi hukum di kalangan petani, minimnya sumber daya pendukung, serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam strategi pelaksanaan program, termasuk penggunaan pendekatan yang lebih inovatif dan penyediaan dukungan yang lebih luas dari pemerintah terutama Perangkat Desa Taman

Program kesadaran hukum juga harus bersifat berkelanjutan, dengan pelatihan pembuatan perjanjian tertulis yang dilakukan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat. Terakhir, penting bagi program KKN dan kebijakan kesadaran hukum untuk lebih fokus pada peraturan yang relevan bagi petani, terutama yang berkaitan dengan tata niaga pertanian, hak atas lahan, dan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Alfiannur, R. (2023). Kesadaran hukum dan ketaatan mematuhi hukum oleh masyarakat Indonesia saat ini. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 160–168. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>
- Ali, M. M. (2020). Sosialisasi hukum dalam kehidupan masyarakat. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9068>
- Arif, B. N. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arsawan, I. G. Y. (2016). Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lisan (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt/2016). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3).
- Artaji, A., Kusmayanti, H., & Abdurachman, A. (2021). Sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka kesadaran hukum. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 3(2), 136. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v3i2.8803>

- Hassan, M. (2024). Purposive sampling—Methods, types and examples. *Research Method*.
<https://researchmethod.net/purposive-sampling/>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat marginal melalui penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas program bantuan sosial tunai pada masa pandemi COVID-19 di kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Muljadi, K. (2006). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui desa sadar hukum di Kabupaten Lombok Timur. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Vijayantera, W. A. (2020). Kajian hukum perdata terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6, 118.